

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah pada awalnya terutama ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan jasa perbankan bagi segmen masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini. Dipandang dari kepentingan pembangunan, tersedianya akses pelayanan perbankan bagi segmen masyarakat secara keseluruhan dapat pula meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional (Machmud dan Rukmana, 2010: 56).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang tahun 1992, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja bank

syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh (Antonio, 2001: 224).

Dalam perbankan syariah yang menjalankan ekonomi Islam juga dikenal dengan adanya konsep uang yang berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept* (Karim, 2010: 77).

Islamic Development Bank (IDB) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. Bank tersebut diresmikan pada bulan Juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1975.

Islamic Development Bank (IDB) didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sampai tahun 2009, keanggotaan *Islamic Development Bank* (IDB) terdiri dari 56 negara. *Islamic Development Bank* (IDB) berpusat di Jeddah, Arab Saudi dan memiliki dua kantor

regional yang bertempat di Maroko dan Kuala Lumpur, serta memiliki kantor regional dan representatif di sebelas negara anggota, termasuk di Indonesia.

Dukungan *Islamic Development Bank* (IDB) yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan (Research and Development) dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan Islam. Khusus untuk mendukung riset tersebut yaitu dengan mendirikan lembaga bernama *Islamic Research and Training Institute* (IRTI).

Hasil-hasil riset lembaga telah diseminarkan dan dibukukan serta banyak dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perbankan syariah di berbagai negara. Dukungan lain yang dilakukan terhadap perbankan syariah adalah dalam bentuk penyertaan modal maupun kepemilikan saham pada bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) misalnya, sebanyak 16,02% komposisi sahamnya dimiliki oleh *Islamic Development Bank* (IDB), keikutsertaan dalam kepemilikan saham di Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 1999 sangat banyak membantu perkembangan bank tersebut hingga dapat keluar dari krisis keuangan yang sempat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Yaya, 2009: 18).

Berdasarkan fakta tersebut hendaknya Bank Syariah teguh pendirian dalam manajemen kinerja keuangannya. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan untuk menjaga kepercayaan nasabah agar tetap

konsisten menggunakan produk dan jasa bank syariah. Prinsip utama yang perlu dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangannya adalah kemampuan bank syariah dalam manajemen dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengelolaan dana yang baik.

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik, antara lain dengan menghambat praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu memiliki

kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku (Khairandy dan Camelia, 2007).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral telah menetapkan peraturan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan di Indonesia, maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2006. Hal ini didasarkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Peraturan Bank Indonesia, 2006: 1).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs Tahun 2007 disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek *Capital* meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing Financing* (NPF), aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity, Return On Asset*, dan *Operational Efficiency Ratio* (BOPO) dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan syariah. Bank Indonesia mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia bersedia menerima prinsip syariah. Indikator perbankan yang sejalan dengan itu adalah meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional. Sejak tahun 2000, pangsa pasar perbankan syariah selalu meningkat, baik dari sisi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Per Desember 2012, pangsa pasar perbankan syariah dari sisi aset mencapai Rp.147,581 Miliar, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.147,512 Miliar dan dari sisi pembiayaan sebesar Rp.151,754 Miliar. Perbankan syariah juga telah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada perbankan syariah atau dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada perbankan konvensional. Semakin besar nilai *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Pada akhir tahun 2012 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 120,65%. Rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah juga baik, yaitu 2,26% di akhir tahun 2012, jauh di bawah batas maksimal dari Bank Indonesia sebesar 5%, diikuti dengan nilai *Return On Asset* (ROA) yang mencapai

1,94% dan *Capital Adiquacy Ratio* (CAR) 14,14% (Statistik Bank Indonesia : 2012).

Resiko likuiditas yang tinggi ini sangat berbahaya jika perbankan syariah tidak bisa mengelolanya dengan baik. Sebab, pemicu utama kebangkrutan sebuah bank, baik besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada tidak mampunya bank tersebut memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Likuiditas yang kecil dapat mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari sebuah bank, sedangkan likuiditas yang besar akan menurunkan efisiensi dan pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank tersebut.

Dari uraian di atas diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Arani (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Widayani (2005), hasilnya dapat disimpulkan bahwa variabel rasio keuangan *Capital Adiquacy Ratio* (CAR), mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas yang

diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE) pada periode 2000 sampai 2002.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2010), menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Net Interest Margin* (NIM) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba.
4. Purwanto (2011), hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penelitian yang dilakukan Setyorini (2012) menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).
5. Dwi Isnaini (2009), hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Rasio keuangan juga bermanfaat dalam memprediksi profitabilitas perusahaan. Kekuatan prediksi rasio keuangan dalam memprediksi profitabilitas selama ini memang sangat berguna dalam menilai *performance* (kinerja) perusahaan dimasa mendatang. Kekuatan prediksi rasio keuangan ditemukan secara berbeda oleh beberapa peneliti.

Penilaian kinerja sebuah bank tidak cukup jika dinilai dari aspek keuangan semata, namun harus menerapkan GCG sebagai aspek non keuangan. Bank merupakan lembaga yang tergantung kepada dana masyarakat dan kepercayaan (*trust*) masyarakat dengan banyaknya risiko internal atau eksternal serta banyaknya aturan yang mengatur sektor

perbankan (*highly regulated*), sehingga penerapan GCG sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah saat ini, guna mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai prinsip syariah (*sharia compliance*). Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang berkualitas di perbankan syariah (Zarkasyi, 2008: 3).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012)”**

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi periode pengamatan penelitian, pada penelitian ini periode pengamatan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2007-2012, dan objek penelitian. Diambilnya masa pengamatan dari tahun 2007 karena pasca disahkannya Undang-undang Nomor 08 tahun 2006 tentang pelaksanaan GCG, serta pertimbangan ketersediaan data yang dipublikasikan oleh masing-masing bank, serta variabel independen yang digunakan yaitu GCG dan Rasio Keuangan, sedangkan penelitian sebelumnya relatif hanya menggunakan variabel GCG tanpa disertai dengan variabel independen lain.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah GCG, CAR, NIM, NPF, dan FDR secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Syariah?
2. Apakah GCG, CAR, NIM, NPF, dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Syariah?